**IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Eddy Rifai**

**Nikmah Rosidah**

**P. Iskandar Welang**



**Penerbit:**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2020**

 **DR. EDDY RIFAI, S.H., M.H.
PROF. DR. NIKMAH ROSIDAH, S.H.M.H.
P. ISKANDAR WELANG, S.H.,M.H.**

**IMPLEMENTASI PERADILAN *IN-ABSENTIA* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2020**

**IMPLEMENTASI PERADILAN *IN-ABSENTIA* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH:**

**DR. EDDY RIFAI, S.H., M.H.
PROF. DR. NIKMAH ROSIDAH, S.H.M.H.
P. ISKANDAR WELANG, S.H.,M.H.**

**Penerbit:**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

### Cetakan pertama September 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

**Eddy Rifai, dkk.**

**IMPLEMENTASI PERADILAN *IN-ABSENTIA* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Eddy Rifai, dkk. Cet. 1 - Bandar Lampung:

Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.

v + 75, 28 cm

**ISBN: 978-602-61528-2-4**

# KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkat dan innayah-Nya, penulisan buku dengan judul **“Implementasi Peradilan *In-Absentia* pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan buku ini merupakan penerbitan dari kegiatan penelitian tesis yang diselenggarakan mahasiswa dan dibimbing dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan buku ini yaitu:

1. Prof. Dr. Karomani, M.S. (Rektor Universitas Lampung)
2. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Unila).
3. Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H. (Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila).

Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya terutama dari kalangan mahasiswa hukum dan praktisi hukum serta diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pembangunan di bidang hukum.

Penulis merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamu’alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Bandar Lampung, September 2020

Penulis,

**Eddy Rifai, dkk**

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul ............................................................................................. i

Kata Pengantar ..........….…………………………………….................. iii

**I. PENDAHULUAN**

 1.1 Latar Belakang Masalah................................................................. 1

 1.2 Masalah dan Ruang Lingkup.......................................................... 3

 1.3 Tujuan dan Kegunaan Peneliitian................................................... 3

 1.4 Kerangka Teoretis dan Konseptual................................................ 4

 1.5 Metode Penelitian .......................................................................... 10

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. Pengertian *In Absentia* ................................................................... 13
	2. Tinjauan Umum tentang Peradilan *In Absentia* ............................. 13

 2.3 Tindak Pidana Korupsi.................................................................... 22

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

 3.1 Implementasi Peradilan *In Absentia* pada Perkara Tindak Pidana

 Korupsi............................................................................................ 45

 3.2 Peradilan *In Absentia* Digunakan untuk Penanganan Perkara Tindak

 Pidana Korupsi ................................................................................ 62

**IV. PENUTUP**

* 1. Simpulan ....................................................................................... 69

 4.2 Saran .............................................................................................. 69

**DAFTAR PUSTAKA** ................................................................................. 70

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembagian hukum menurut fungsinya tampak bahwa antara hukum pidana meteriel dan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana, sama-sama merupakan rumpun hukum publik (*public law*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara fundamental antara hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel/hukum acara pidana terjalin hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Antara hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel (hukum acara pidana) saling menunjang karena hukum pidana materiel tanpa adanya dukungan hukum acara pidana akan menjadi “tidak berdaya”.

Begitu pula sebaliknya apabila hukum acara pidana tanpa dukungan hukum pidana materiel, akan menjadi “tidak berdasar” penerapannya. Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang melakukan tindak pidana perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).[[1]](#footnote-1)

*In absentia* bukan merupakan sistem peradilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *in absentia* diartikan sebagai dalam keadaan tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut, *in absentia* bukanlah merupakan salah satu jenis peradilan akan tetapi kondisi dalam suatu persidangan dimana terdakwa dalam hal ini tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam tahapan peradilan pidana.

Cara *in absentia* dalam peradilan pidana merupakan suatu penyimpangan atau terlarang karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi terdakwa sehingga menyebabkan hak bagi terdakwa untuk melakukan suatu pembelaan akan hilang atau terabaikan. Peradilan *in absentia* bertentangan dengan proses persidangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP. Pada pasal tersebut mengatur bahwa “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”*.*

Berdasarkan ketentuan di atas maka sebenarnya peradilan *in absentia* diperbolehkan namun hanya untuk pelaku yang menyalahi atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas dimana Pasal 213 KUHAP menyatakan bahwa “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.

Selanjutnya pada Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

1. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan;
2. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepadaterpidana;

Prinsipnya sesuai dengan peraturan di atas, peradilan yang dilakukan dengan cara *in absentia* dibenarkan akan tetapi hanya untuk pelanggaran lalu lintas saja. Menjadi suatu pertanyaan bagaimana seandainya peradilan dengan cara *in absentia* ini diberlakukan untuk perkara di luar atau selain pelanggaran lalu lintas.

Peradilan *in absentia* yang pada awalnya hanya dibenarkan untuk pelanggaran lalu lintas saja kemudian berubah untuk perkara tindak pidana ringan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa, telah pula memperluas pelaksanaan persidangan secara *in absentia.* Perluasan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan acara pemeriksaan cepat dengan memutuskan suatu perkara khususnya tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas tanpa kehadiran terdakwa.

Bagaimana apabila peradilan yang dilakukan dengan menggunakan cara *in absentia* diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi? Pertanyaan tersebut sangat menarik untuk dikaji. Di Indonesia sendiri terkait dengan peradilan *in absentia*, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa. Selanjutnya untuk perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU Tipikor), yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

Salah satu yurisprudensi untuk peradilan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 putusan *in absentia* untuk menyelamatkan keuangan negara.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini akan difokuskan mengenai pembahasan putusan Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/ PN.Tjk yang merupakan putusan *in absentia* terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Terkait apa yang telah diuraikan di atas, penelitian fokus untuk mengadakan suatu penelitian atau bahasan mengenai implementasi peradilan dengan cara *in absentia;* dan mengapa peradilan dengan cara *in absentia* digunakan untuk penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi. Adapun sebagai data penelitian yang digunakan merupakan data pada tahun 2016-2017 khusus pada putusan Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk.

**1.2 Masalah dan Ruang Lingkup**

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimanakah implementasi peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Mengapa peradilan *in absentia* digunakan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi?

Ruang lingkup kajian dalam pembahasan ini termasuk dalam kajian hukum pidana terkait dengan peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi baik alasan maupun dalam implementasinya. Penelitian ini dilakukan data yang ada pada tahun 2016-2017 pada putusan perkara Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk.

**1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Implementasi peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi;
2. Mengapa peradilan *in absentia* digunakan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

**(1) Secara Teoretis**

Secara teoretis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta memberikan masukan bagi berkembangnya kajian dalam ilmu hukum, terutama mengenai implementasi peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi.

**(2) Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi praktisi dalam menentukan kebijakan di bidang hukum pidana terkait dengan implementasi peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi.

* 1. **Kerangka Teoretis dan Konseptual**
		1. **Kerangka Teoretis**

**(1) Teori Implementasi**

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.[[3]](#footnote-3)

Agustiono berpendapat: “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.[[4]](#footnote-4)

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.[[5]](#footnote-5)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.[[6]](#footnote-6)

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedenganrannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**(2) Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Masalah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana, di dalam istilah asingnya sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy”, “criminal law policy”* atau “*strafrechtpolitiek”.* Dilihat dari sudut sistem hukum (“*legal sistem*”) yang terdiri dari “*legal substance*”, “*legal structure*” dan “*legal culture*” maka pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas yaitu mencakup:[[8]](#footnote-8)

1. Pembaharuan “substansi hukum pidana” yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (KUHP dan UU di luar KUHP) hukum pidana formil (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembaharuan “struktur hukum pidana” yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen /tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana) dan,
3. Pembaharuan “budaya hukum pidana” yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pembaharuan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia baik bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban demi terselenggaranya negara hukum.

Kekuasaan membentuk undang-undang pidana terdapat pada alat perlengkapan yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang pidana dalam batas-batas kekuasaannya.[[9]](#footnote-9) Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya seperti aplikasi dan eksekusi, merupakan hal strategis bagi proses penegakan hukum pidana.[[10]](#footnote-10) Oleh karena itu, peran strategis penyusunan kebijakan tahap formulasi berada dalam alat perlengkapan ini yakni badan legislatif dan aparat lain yang diberi wewenang untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan nasional, khususnya undang-undang acara pidana.

Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutannya. Untuk itu perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya, misalnya asas:[[11]](#footnote-11)

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman disiplin;
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Terhadap tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu hak tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
9. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
10. Acara pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial)* ; dan
11. Bagi setiap korban diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

Rancangan (konsep) KUHAP mempertegas adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana. Ditentukan pula bahwa ruang lingkup hukum acara pidana untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan, kaitannya dengan pemisahan lingkungan peradilan militer.

Lingkup berlakunya hukum acara pidana ini adalah termasuk pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Berdasarkan KUHAP seharusnya tercipta satu usaha yang sistematis. Sistem peradilan pidana seharusnya terpadu dalam satu sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin bisa menanggulangi pencegahan dan pemberantasan kejahatan menurut kepentingan dan lembaganya sendiri.[[12]](#footnote-12) Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. Kepolisian dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana;
2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan;
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini;
4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat;
5. Pengacara dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Indonesia mendasari sub-sistem-sub-sistem sebagaimana tersebut di atas mengacu pada KUHAP. Tetapi belum ada upaya yang sistematis dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formiel yang hanya mendasarkan pada acuan KUHAP. Payung hukum untuk menutup kekosongan dan kelemahan tersebut adalah kebijakan pidana (*criminal policy*). Sementara tuntutan pekembangan sistem informasi dan teknologi semakin sulit untuk dikejar dan diimbangi hanya dengan KUHAP.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa politik kriminal merupakan usaha masyarakat yang rasional dalam menanggulangi kejahatan (baik proaktif maupun reaktif), pada umumnya dirumuskan melalui perangkat perundang-undangan yang berkenaan dengan masing-masing lembaga yang terlibat dalam upaya penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Tujuan yang hendak dicapai adalah mengurangi keinginan melakukan pelanggaran aturan pidana, serta sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.[[14]](#footnote-14)

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpedensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sub-sistem-sub-sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of crimiminal justice system*).[[15]](#footnote-15)

Mekanisme kontrol terhadap jalannya sistem peradilan pidana terpadu, jika dilihat secara normatif (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut: Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan praperadilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan tidak sah, Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui praperadilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah, Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa, Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui hakim pengawas dan pengamatan, penasihat hukum, mekanisme kontrolnya melalui pengadilan dan organisasi yang membawahi penasihat hukum itu sendiri.

* + 1. **Konseptual**
1. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.[[16]](#footnote-16)
2. *In absentia* adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan ketidakhadiran". Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.[[17]](#footnote-17)
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[[18]](#footnote-18)
4. Korupsi adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) perbuatan melawan hukum (PMH)/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur melawan hukum terpenuhi apabila perbuatan pelaku bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*). Unsur melawan hukum tidak terpenuhi apabila 1. Negara tidak dirugikan; 2. Terdakwa tidak dapat untung; 3. Kepentingan umum dilayani.[[19]](#footnote-19)
	1. **Metode Penelitian**

**1.5.1 Pendekatan Masalah**

Untuk mencari, menemukan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

**(1) Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

**(2) Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan para narasumber.

**1.5.2 Sumber dan Jenis Data**

Data pada penelitian ini bersumber dari:

a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung.

b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi terkait.

Selanjutnya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:

* + - 1. Undang-Undang Dasar 1945;
			2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo*. Undang-Undang Nomor  73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
			3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
			4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
			5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
	1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri peraturan pemerintah, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya.
	2. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dan bahan hukum primer dun bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

**1.5.3 Penentuan Narasumber**

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang berarti dalam menentukan narasumber disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak dicapai. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro 3 orang
2. Hakim Tindak Pidana Korupsi PN Tanjungkarang 2 orang
3. Akademisi 2 orang+

Jumlah 7 orang

**1.5.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penulis melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.
3. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan.

Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
2. Klasifikasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

**1.5.5 Analisis Data**

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara umum kemudian dianalisis lalu ditarik suatu kesimpulan dan secara induktif dimana data yang bersifat khusus serta kesimpulan yang bersifat khusus.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian *In Absentia***

*In absentia* berasal dari bahasa Latin *absentia* yang berarti tidak hadir.[[20]](#footnote-20) Menurut Andi Hamzah, istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin *in absentia* atau *absentum*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti “ dalam keadaan tidak hadir” atau “ ketidakhadiran”.[[21]](#footnote-21) Dalam bahasa Prancis disebut *absentie* dan dalam bahasa Inggris disebut *absent* atau *absentie*.[[22]](#footnote-22) Dalam istilah hukum, Pengadilan *in absentia* adalah suatu upaya memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara perkara tanpa dihadiri oleh terdakawa.[[23]](#footnote-23) Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor: 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi disebut dengan “*in absentia*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan: “Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*)”.

**2.2 Tinjauan Umum tentang Peradilan *In Absentia***

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam “mengadili dan menyelesaikan suatu perkara “ itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengadilan.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan definisi di atas, bahwa peradilan adalah merupakan suatu proses pemberian keadilan kepada pihak yang berperkara. Dalam hal memberikan keadilan, seorang hakim dituntut agar memberikan kepada yang berhak dengan kata lain putusan yang seadil-adilnya. Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.[[25]](#footnote-25)

Penegakan hukum dalam hal adanya kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh peradilan dengan putusan hakim. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini”. Selanjutnya pengertian putusan pengadilan menurut Leden Marpaung[[26]](#footnote-26) adalah: “Hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”. Ada juga yang mengartikan “putusan” atau vonis sebagai vonis tetap (*definitive*), mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan”.

Mengenai syarat sahnya putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi agar hakim sah dan sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Kalau ketentuan tersebut tidak terpenuhi, kecuali pada huruf g dan i maka putusan akan batal demi hukum. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasio dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).[[27]](#footnote-27)

Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyatakan sebagai berikut:

1. Suatu Putusan Pemidanaan memuat:
2. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
3. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan,
4. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan,
5. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
6. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan,
7. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa,
8. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal,
9. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidan disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan,
10. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti,
11. Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu,
12. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan,
13. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan mana panitera.
14. Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, j, k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kemudian pada penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Beberapa Pasal di dalam KUHAP mengatur tentang jenis-jenis putusan pengadilan, yaitu sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1).
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2).
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordering*), Pasal 193.

ad.1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP merumuskan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus secara bebas”. Dakwaan tidak terbukti artinya apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Rumusan Pasal 183 sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Pasal 191 ayat (3) KUHAP, dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa atau putusan yang mengandung pelepasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selanjutnya menurut Pasal 192 ayat (1) KUHAP, perintah untuk membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.

Putusan pembebasan terdakwa tersebut biasa disebut dengan “putusan bebas murni”, artinya terdakwa diputus bebas karena adanya alasan-alasan materiel yang tidak terpenuhi.

ad.2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (2) KUHAP merumuskan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:[[29]](#footnote-29)

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Disini dapat dilihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana”, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

ad.3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa Pasal 193 ayat (1) KUHAP merumuskan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana”.

Peradilan *in absentia* adalah suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri terdakwa, secara yuridis formal hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu kerena diberi ruang oleh undang-undang tertentu.[[30]](#footnote-30) Istilah *in absentia* pada perkembangannya tidak lagi disebut dalam berbagai produk legislasi, tetapi tetap diatur dengan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini tidak berbeda dan mengandung arti suatu proses pemeriksaan dan mengadili seseorang atau beberapa orang terdakwa di depan sidang pengadilan dan penjatuhan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Seorang terdakwa dapat dijatuhi hukum pidana oleh hakim di pengadilan dalam suatu proses pengadilan *in absentia*.[[31]](#footnote-31) Dalam perkara pidana umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan yang bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. KUHAP tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai peradilan *in absentia*, baik diketentuan pasal-pasal maupun penjelasannya. Namun di dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP disebutkan sebagai berikut:

Pasal 196:

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal ini undang-undang menentukan lain.

Pasal 214

(1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

(2) Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Secara yuridis formal, peradilan *in absentia* hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu. Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang mempunyai kewenangan mengadili secara *in absentia* yaitu:

1. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *jo* Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 1962;
2. Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2018;
4. Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009, dan
5. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) UU Tipikor.

Terhadap tindak pidana korupsi, sebenarnya peradilan *in absentia* telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana bunyi Pasal 23 ayat (1) yaitu: “Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya”.

Selanjutnya dalam perkembangannya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU Tipikor yang menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa: “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Jadi apabila Terdakwa tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh pasal ini dan terdakwa tidak hadir di depan persidangan tanpa memberikan alasan yang sah atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka persidangan korupsi dimaksud dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).[[32]](#footnote-32)

Pengaturan tentang peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (3) UU Tipikor yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
2. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
4. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
5. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidanan korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
6. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
7. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Tipikor tersebut, peradilan *in absentia* hanya dapat dilaksanakan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan sepanjang usaha aparat penegak hukum (dalam hal ini jaksa penuntut umum) untuk mencari dan menghadirkan terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan sudah maksimal tapi tak membawa hasil. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa diperlukan panggilan, karena merupakan tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan.[[33]](#footnote-33)

Hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam KUHAP. Hal ini karena KUHAP menganut asas pemeriksaan akusator yang berarti tersangka atau terdakwa lebih diapandang sebagai subyek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan.[[34]](#footnote-34) Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa: “Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”, dan Pasal 189 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahuinya sendiri dan dialami sendiri”.

Prinsip pentingnya kehadiran terdakwa di sidang pengadilan juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pemeriksaan sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim, terbuka untuk umum secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ketentuan ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli, dan alat-alat bukti lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya.[[35]](#footnote-35) Selain itu terdakwa dapat berhadapan langsung dan berdialog dengan hakim, sehingga hakim dapat memperhatikan pula sifat-sifat, sikap serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya. Tanpa hadirnya terdakwa di persidangan, pemeriksaan perkara oleh pengadilan tidak dapat dilakukan. Untuk itulah pentingnya bagaimna cara menghadirkan terdakwa di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 KUHAP. Pada Prinsipnya Pasal 154 terutama ayat (2), (4) dan (6) merupakan pedoman menghadirkan terdakwa dalam persidangan untuk membuat terang dan jelas suatu perkara yang didakwakan pada terdakwa.

Kehadiran terdakwa tersebut juga sebagai upaya untuk melakukan perlawanan atau keberatan atas dakwaan penuntut umum.[[36]](#footnote-36) Rangkaian upaya menghadirkan terdakwa di persidangan diawali dengan perintah hakim ketua sidang supaya terdakwa dipanggil masuk kedalam ruang persidangan. Akan tetapi apabila terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir, hakim ketua sidang akan meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah. Dalam penelitian tersebut akan dijumpai beberapa kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa ternyata dipanggil “secara tidak sah”, dalam hal ini hakim ketua sidang akan menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa sekali lagi untuk hadir pada tanggal hari sidang berikutnya;
2. Terdakwa ternyata sudah dipanggil “secara sah”, dalam hal ini sekalipun terdakwa telah dipanggil secara sah, namun tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah; berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (4) dan (6), maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang akan menunda atau mengundurkan persidangan pada tanggal hari sidang berikutnya seraya memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa sekali lagi pada tanggal hari sidang yang telah ditentukan.

Apabila kemudian setelah terdakwa dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, namun tetap juga tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dalam hal ini hakim ketua sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dengan paksa pada tanggal hari sidang pertama berikutnya. Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan tanpa alasan yang sah terdapat beberapa kemungkinan yaitu:[[37]](#footnote-37)

1. Sama sekali tidak memberikan alasan apapun;
2. Memberikan alasan tetapi alasan itu dinilai tidak patut, berupa alasan yang tidak ada relevansinya dengan ketidakhadirannya, misalnya tidak dapat hadir karena akan mengantarkan anak ke sekolah;
3. Alasan patut ternayata tidak benar/bohong, yaitu alasan yang ada relevansinya, namun ternyata terbukti alasan itu palsu, misalnya dengan alasan sakit ternyata tidak sakit karena surat keterangan dokter dipalsu olehnya.

Suatu panggilan dapat dikatakan sah atau tidak sah apabila memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 KUHAP. Syarat-syarat sahnya suatu pemanggilan kepada terdakwa dimaksud adalah sebagai berikut:[[38]](#footnote-38)

1. Suatu panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir;
2. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir;
3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara;
4. Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan;
5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat, pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Menurut ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP, penuntut umum yang menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) menentukan bentuk surat panggilan yang harus memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil, yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.[[39]](#footnote-39)

Berkaitan dengan alasan sakit yang diperkuat dengan surat keterangan dokter (yang tidak dapat dipalsukan) atau karena halangan yang patut atau wajar seperti misalnya terdakwa mengalami musibah adalah merupakan alasan yang dapat dibenarkan atau alasan yang sah. Alasan yang sah ini dengan sendirinya menghapuskan wewenang hakim ketua sidang untuk memerintahkan terdakwa dihadirkan dengan paksa di persidangan. Namun demikian, penentuan sah atau tidaknya suatu alasan yang diajukan terdakwa tetap merupakan kewenangan hakim. Seandainya hakim menilai alasan yang dikemukakan terdakwa sah, tindakan hakim adalah menunda dan mengundurkan persidangan dan selanjutnya memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa pada tanggal hari sidang berikutnya. Akan tetapi apabila hakim ketua sidang menilai alasan yang dikemukakan terdakwa tidak sah, maka hakim akan menerapkan substansi Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa walau peradilan *in absentia* diberi ruang atau dibenarkan oleh undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak terdakwa sebagaiman diatur dalam Pasal 38 ayat (3), (4), dan (6) UU Tipikor.

**2.3 Tindak Pidana Korupsi**

**2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampuradukan tindak kejahatan korupsi dengan kejahatan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian disebut juga sebagai tindak pidana korupsi. Misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh pejabat pemerintah, baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptu*s” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”.[[40]](#footnote-40)

Korupsi secara harafiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harafiah dapat dikatakan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:[[41]](#footnote-41)

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

*Transparancy International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal, dimana pelaku tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.

Memperhatikan dari hal tersebut di atas secara umum pengertian tindak pidana koupsi berarti setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor). Penting untuk diketahui dalam hal ini, bahwa masa Orde Lama (terutama saat keadaan perang) atas dasar Undang-Undang Nomor: 74 Tahun 1975 *jo.* Undang-Undang Nomor: 79 Tahun 1957 dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat. Salah satu yang dapat disebutkan adalah ketentuan yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor: Prt/Perpu/013/1958, yang diumumkan tanggal 16 April 1958 dan disiarkan dalam Berita Negara Nomor: 40 Tahun 1958. Peraturan ini selain adanya tuntutan pidana juga ada gugatan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata (BW) oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda kepada Pengadilan Tinggi.

Ketentuan tersebut memungkinkan harta benda seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan asal-usul harta bendanya itu dirampas untuk negara. Ketentuan tersebut tidak dianut dalam undang-undang berikutnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor: 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun ketentuan ini kemudian dianut lagi dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971, dan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 1999. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Bab II UU Tipikor. Penempatan ketentuan ini berlainan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 mengenai apa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Seperti dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 yang berbunyi: Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah;

Pasal (1):

1. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
3. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP;
4. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
5. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
6. Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.

Mengenai tindak pidana korupsi yang termasuk dalam ketentuan di atas adalah tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971, sehingga tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 20, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 tidak termasuk tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai Pasal 17 dan Pasal 21 sampai Pasal 24, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yang berarti orang perseorangan ataupun korporasi. Sementara dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 pelaku itu dirumuskan dengan barang siapa, yakni siapa saja orang perseorangan saja. Pengertian pelaku dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 lebih luas dari pengertian pelaku dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971.

Melihat sejarahnya pengaturan mengenai tindak pidana korupsi semula berawal dari pengaturan mengenai “suap” baik aktif maupun pasif dalam KUHP. Pelaku tindak pidana penyuapan dalam KUHAP terdapat beberapa pasal, yakni Pasal 209, sampai Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 425, dan Pasal 435 semula dirumuskan dengan kata “barang siapa”. Artinya, bahwa orang perseorangan saja, pasal-pasal tersebutlah akhirnya ditarik menjadi pasal mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 dengan perluasan pengertian pegawai negeri, yang semula hanya dirumuskan dalam Pasal 92 KUHP. Jenis-jenis korupsi dalam bukunya Darwan Prints yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan antara lain:[[42]](#footnote-42)

a. *Administrative corruption* dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya, proses rekrutmen pegawai negeri, diamana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tentu orangnya.

b. *Against the rule corruption* artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya, penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) sebagaimana diakatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa; “Korupsi merupakan kejahatan *extraordinary crime* yang biasa disebut kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.”

Kejahatan-kejahatan *extraordinary* merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersifat khusus, baik itu dilihat dari pelakunya maupun perbuatannya. Pelaku kejahatan ini umumnya adalah mereka yang rata-rata memiliki tingkat intelektualitas cukup tinggi serta berasal dari kalangan orang yang memiliki pengaruh (boleh dikatakan “kedudukan terhormat dan terpelajar dalam masyarakat”). Dilihat dari perbuatannya, pada hakekatnya mereka terlihat tidak jahat (melakukan korupsi, penyuapan) sebagaimana terjadi pada tindak pidana yang masuk pada delik materiel (pembunuhan, pencurian), namun secara umum mereka melakukan perbuatan jahat berkaitan dengan jabatan maupun kewenanangan yang mereka miliki sehingga menguntungkan diri sendiri serta kerabatnya. Inilah kiranya yang menjadikan kejahatan korupsi termasuk kejahatan *extraordinary* (cara-cara yang luar biasa), sehingga melawannyapun harus memakai cara-cara *extraordinary* juga, yakni cara-cara menindaknya tidak seperti terhadap delik-delik kejahatan umumnya (pencurian, pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP) melainkan melalui suatu ketentuan perundang-undangan khusus (Undang-Undang Tipikor). Korupsi merupakan suatu kejahatan *extra ordinary*, dimana kejahatan ini menjadi *trend* dalam dunia hukum negeri ini.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kebanyakan mereka yang dalam pandangan masyarakat memiliki kedudukan terhormat dan kapasitas intelektualitas yang tinggi, namun karena suatu kesalahan birokrasi dan moralitas yang rendah menyebabkan kejahatan seperti ini menjadi suatu hal yang budaya yang mengakar. Berbagai cara dan regulasi hukum baru dilakukan guna mengatasi tumbuh suburnya kejahatan korupsi, diantaranya UU Tipikor, Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

**2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Menurut beberapa sarjana, berikut akan diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Menurut Andi Hamzah,[[43]](#footnote-43) unsur-unsur tindak pidana korupsi antara lain:

1. Melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
3. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lebih lanjut Soedarto[[44]](#footnote-44) menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang antara lain:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun suatu badan. Perbuatan “memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formiel maupun materiel. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, dapat dilihat pula dalam Pasal 2 UU Tipikor, bunyi Pasal tersebut adalah:

Pasal 2:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebutkan: ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formiel maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiel, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebutkan, bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam delik formiel mengandung arti tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formiel. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dimana dengan adanya rumusan secara formil dalam undang-undang tersebut mengandung maksud bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan kepada pengadilan dan tetap dipidana.

R. Wiyono dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikutip dari pendapatnya P.A.F Lamintang,[[45]](#footnote-45) menyebutkan: “Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formiel, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formiel adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang” Seseorang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971. Perbedaannya adalah bahwa, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan delik formil, sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap telah terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengandung beberapa unsur berkaitan dengan tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) meliputi:

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[[46]](#footnote-46)

Ad.a) Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan mengenai yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup melawan hukum yang formiel maupun yang materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kata “maupun” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengandung arti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:

1. Ajaran sifat melawaan hukum formiel, atau
2. Ajaran sifat melawan hukum materiel.

Sebagaimana disebutkan oleh R. Wiyono[[47]](#footnote-47) yang dikutip dari pendapatnya Roeslan Saleh yang mengatakan: “Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiel tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formiel berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiel, di samping memenuhi syarat-syarat formiel, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut”.

Menurut simons, memang boleh diakui bahwa suatu perbuatan, yang masuk dalam larangan suatu undang-undang itu tidaklah mutlak bersifat melawan hukum, akan tetapi tidak adanya sifat melawan hukum itu hanyalah bisa diterima, jika di dalam hukum positif terdapat alasan untuk suatu pengecualian berlakunya ketentuan/larangan itu. Alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum tidak boleh diambil dari luar hukum positif dan juga alasan yang disebut dalam undang-undang yang tidak boleh diartikan lain daripada secara limitatif. Kesimpulan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan, bila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka itu menjadikan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alat pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Bagi mereka yang menganut ajaran sifat melawan hukum formiel alasan pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum yang tertulis, sedang penganut ajaran sifat hukum yang materil alasan itu boleh diambil dari hukum yang tidak tertulis.

Ketentuan dalam hukum pidana, terdapat 2 (dua) ajaran mengenai sifat melawan hukum, yaitu:[[48]](#footnote-48)

1. Ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian mayarakat perbuatan tersebut melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan diamaksud adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan mengenai maksud melawan hukum mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiel yang dianut oleh UU Tipikor adalah ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif. Alasan dianutnya ajaran sifat melawan hukum formiel dan materiel memiliki tujuan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU Tipikor, yaitu: “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formiel dan materiel. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Ad.b) Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, mengenai unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sebagai akibat hukum dari perumusan tersebut, maka suatu perbuatan meskipun telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diamaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pengertian memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, dan lain sebagainya, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menurut R. Wiyono,[[49]](#footnote-49) memperkaya diri sendiri memiliki pengertian: “Perbuatan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai memperkaya diri sendiri, karena pada saat setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya terdakwa memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaanya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi”.

Ad.c) Mengenai yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, dalam penjelasan umum UU Tipikor disebutkan: Keuangan negara dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Adapun yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan, dalam penjelasan umum UU Tipikor disebutkan: “Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

**2.3.4 Penegakan Hukum Perkara Korupsi di Indonesia**

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah setrategis yang bertujuan mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.[[50]](#footnote-50) Istilah pengembalian aset mengandung pengertian bahwa penguasaan aset oleh pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada hal yang sah, karena merupakan hasil kejahatan, oleh karena itu, aset tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak yang sah atas aset tersebut, yaitu negara. Melalui tindakan pengembalian aset maka negara mengambil kembali atau memulangkan aset yang menjadi haknya dari pelaku tindak pidana korupsi yang telah menguasai aset tersebut secara tidak sah.[[51]](#footnote-51)

Pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Purwaning M. Yanuar[[52]](#footnote-52) merumuskan pengertian: Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Dari rumusan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu:[[53]](#footnote-53)

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan didalam negeri maupun di luar negeri;
5. Sitem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan sebagai berikut;
7. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
8. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lintas negara lainya;
9. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang bermaksud melakukan tindak pidana korupsi.

Dimitri Valasis[[54]](#footnote-54) mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, semakin frustasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa hasil aset tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan dan di sebunyikan di luar negeri.

Hasil korupsi disembunyikan di rekening bank luar negeri melalui mekanisme pencucian uang sehingga upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan baru dalam hukum pidana terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Michael Levi,[[55]](#footnote-55) justifikasi sebagai dasar pengembalian aset adalah:

1. Alasan pencegahan (*prohylacitik*) adalah untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;
2. Alasan kepatutan (*propriety*) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah;
3. Alasan prioritas atau mendahului, yaitu karena tindak pidana memberikan prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.
4. Alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegak hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban dengan cara antara lain meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah,[[56]](#footnote-56) sedangkan teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.[[57]](#footnote-57)

Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar: berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.[[58]](#footnote-58) Salah satu instrument dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan instrumen pidana yang dilakukan melalu proses penyitaan dan perampasan. Untuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di wilayah Indonesia, penyitaan dilakukan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang KPK jo Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2019, sedangkan perampasan adalah berupa putusan tambahan pada pidana pokok yaitu selain berupa pidana tambahan dalam KUHP juga termasuk pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Berkaitan dengan pidana tambahan, Pasal 17 UU Tipikor mengatur bahwa: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.

Kata “dapat” dalam pasal ini menciptakan situasi yang tidak pasti karena apakah terdakwa dituntut dan dijatuhi hukuman tambahan sangat tergantung dari itikad baik jaksa penuntut dan hakim yang memutus perkara korupsi. Peluang untuk tidak membayar uang pengganti secara penuh juga muncul dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor yang menyebutkan: “Dalam hal terpidana tidak mempuyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Adanya subtitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya, menciptakan peluang bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor menyatakan bahwa perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana, padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan keluarga, sanak saudara atau orang kepercayaan. Ketentuan ini dapat mengakibatkan strategi untuk menyembunyikan harta dan kekayaan hasil tindak pidana korupsi menjadi lebih mudah. Pembatasan besaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, juga berpotensi menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Pembatasan dimaksud adalah bahwa besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan dipengadilan. Pemahaman ini sangat konvensional, mengingat tindak pidana korupsi adalah tergolong kejahatan luar biasa yang tidak dapat disamakan dengan kejahatan lain yang dikategorikan biasa. Argumentasinya, dampak korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi membawa penderitaan sosial, merusak lingkungan hidup, membengkaknya angka kemiskinan yang tidak dapat sekedar dibayar dengan uang pengganti yang nilainya sama dengan uang yang dikorupsi.

Kesulitan untuk mendeteksi hasil tindak pidana korupsi semakin bertambah apabila kegiatan memindahkan harta kekayaan sudah melampaui batas negara. Pengembalian aset hasil tindak pidana yang dilarikan pelaku ke luar negeri ini dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (KAK) adalah terdiri dari 4 (empat) tahap yang terdiri dari:[[59]](#footnote-59)

1. Pelacakan aset untuk melacak aset;
2. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan;
3. Penyitaan, dan hanya setelah melalui dan memenuhi tahapantahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap;
4. Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Salah satu sorotan dalam pembentukan KAK adalah upaya pengembalian aset yang langsung maupun tidak langsung dibeli/diperoleh secara tidak sah. Seringkali aset-aset tersebut sedemikian besar jumlahnya sehingga dalam pengembaliannya memerlukan prosedur yang tidak mudah.

Keberhasilan pelacakan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi di sektor publik, dan tindak pidana ekonomi pada umumnya, sangat bergantung kepada kemampuan investigator dalam mencari jejak kepemilikan uang dan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah atau mencari pelaku-pelakunya.[[60]](#footnote-60) Pelacakan seringkali memperlihatkan adanya itikad jahat, mengidentifikasi pelaku serta dapat membuka jalan sampai pada perampasan dan penyerahan hasil yang diperoleh secara tidak sah. Pada tahap pembekuan atau perampasan aset. Jika aset-aset yang dibekukan atau dirampas berada dalam yurisdiksi hukum negara korban, berdasarkan perintah tersebut pembekuan atau perampasan dapat langsung dilaksanakan. Jika aset-aset tersebut berada diluar yurisdiksi hukum negara korban, tetapi berada dalam yurisdiksi hukum negara lain (negara penerima), pelaksanaan perintah pembekuan dan perampasan hanya dapat dilakukan melalui otoritas yang berkompeten dari negara penerima.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan cara melaksanakan perintah pembekuan atau perampasan dari negara korban dalam yurisdiksi hukum negara penerima yaitu:[[61]](#footnote-61)

1. Jika hukum nasional negara penerima mengizinkan badan yang berwenang negara tersebut melaksanakan perintah pembekuan dan perampasan yang dikeluarkan oleh badan berwenang negara lain tempat asal aset diperoleh secara tidak sah, perintah dari badan yang berwenang negara korban dapat langsung dilaksanakan.
2. Jika hukum nasional negara penerima tidak mengizinkan badan-badannya melaksanakan perintah pembekuan dan perampasan dari badan yang berwenang negara lain, otoritas negara korban harus mengajukan permintaan kepada badan yang berwenang negara penerima untuk mengeluarkan perintah pembekuan atau perampasan aset-aset yang secara tidak sah ditempatkan di negara penerima tersebut.

Selanjutnya pada tahap penyitaan aset-aset, perintah penyitaan biasanya dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana di negara korban. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan. Dengan perintah penyitaan, pengadilan atau badan yang berwenang dari negara korban meminta negara penerima untuk melaksanakan perintah penyitaan tersebut. Ketika hukum nasional negara penerima mengizinkan badan yang berwenang untuk melaksanakan perintah penyitaan tersebut, perintah penyitaan dapat dilaksanakan. Namun, jika hukum nasional negara penerima tidak mengizinkan otoritasnya melaksanakan perintah penyitaan dari negara lain (negara korban), badan yang berwenang dari negara korban harus mengajukan permintaan kepada otoritas negara penerima untuk menerbitkan perintah penyitaan atas aset-aset tersebut.[[62]](#footnote-62)

Tingkat kejahatan merupakan indikasi penilaian efektifitas kinerja sistem peradilan pidana dan meningkatnya intensitas kejahatan menunjukan tidak efektifnya sistem peradilan pidana itu sendiri, oleh karena itu, sistem peradilan pidana dari sudut pandang kriminologi saat ini, bukan lagi dipandang sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai “*social problem*” yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam hal-hal tertentu sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai faktor *criminogen* dan *victimogen*. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, oleh karena itu, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan aturan hukum pidana, baik materiel maupun formiel, karena peraturan perundang-undangan pidana itu merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan oleh penegak hukum pidana “*in concreto*” melalui sistem peradilan pidana.[[63]](#footnote-63) Terkait dengan tindak pidana korupsi, aspek hukum acara pidana yang berpengaruh pada struktur hukum dalam proses sistem hukum pidana dan penerapan sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.[[64]](#footnote-64)

Sebagaimana disebut dalam Pasal 26 Undang-Undang UU Tipikor tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Ketentuan mengenai Penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2019 terdapat dalam Bab VI Bagian Kedua Pasal 43 dan Pasal 44 yaitu:

Pasal 43:

1. Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 44:

1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
4. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam *criminal justice system*. Oleh karena itu, proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakan aturan-aturan pidana terhadap berbagai peristiwa pidana konkret yang terjadi. Keberhasilan dalam menegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh proses penyidikan, oleh karena hasil penyidikan tindak pidana tersebut yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum untuk selanjutnya diperiksa dalam sidang pengadilan. Perbuatan menyidik atau mengusut merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.[[65]](#footnote-65)

Dalam masalah tindak pidana korupsi, khusus dalam tahap penyidikan terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Tidak lain, mereka telah diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 27 UU Tipikor, bahwa: “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Ketentuan ini menujukan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. Dengan demikian, selain Polri selaku penyidik yang diberikan wewenang berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain kepolisian dan kejaksaan, institusi yang juga mempunyai tugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagaiman diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2019, bahwa: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”. Bahkan, KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaiman dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2019, yaitu: Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat beberapa institusi penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu penyidik Polri, Penyidik PNS berdasarkan usul departemen yang bersangkutan, dan Penyidik Kejaksaan yang diangkat oleh Jaksa Agung.

Tahap kedua dalam proses peradilan pidana setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap adalah proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Peran kejaksaan dalam proses peradilan pidana dimulai sejak penyidikan terhadap suatu tindak pidana diberitahukan oleh penyidik kepada pihak kejaksaan, bahwa terhadap suatu tindak pidana telah dimulai penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).[[66]](#footnote-66) Sejak diterimanya surat tersebut, pihak kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum dengan Surat P-16 untuk mengikuti jalannya proses penyidikan. Proses koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum kemudian dilakukan secara intensif dengan maksud agar hasil dari penyidikan tersebut memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat dilanjutkan ke proses penuntutan dalam persidangan di pengadilan.

Jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pengertian penuntutan menurut KUHAP ada pada Pasal 1 angka 7 dan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bab I Pasal 1 angka 3, dirumuskan bahwa: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menurut Nurdjana[[67]](#footnote-67) “Penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk membuktikan terpenuhinya Unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan, atau konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.”

Peradilan adalah salah satu pelaksanaan hukum dalam hal terjadi tuntutan hak yang konkret melalui putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga yang mandiri, bebas yang tidak dipengaruhi oleh lembaga di luar lembaga itu sendiri. Peradilan merupakan suatu seni, yaitu seni yang didasarkan pada ilmu. Dikatakan seni karena hakim dalam memeriksa perkara bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektualnya saja, melainkan juga menggunakan hati nuraninya (kecerdasan emosional/*emotional concern*).[[68]](#footnote-68) Untuk menyelenggarakan peradilan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya.

Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 adalah: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Termasuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”. Begitu besar dampak kerugian keuangan negara akibat korupsi baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, politik maupun dari segi moralitas, sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada negara untuk selain menuntut koruptor secara pidana, tetapi juga menuntut secara perdata. Bahkan, negara berwenang menuntut ahli waris pelaku sekalipun pelaku telah meninggal dunia.

Djoko Prakoso berpendapat lain, bahwa proses acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa suatu perkara ternyata berbeda dengan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang lama (RIB). Di dalam RIB, maka setelah hakim merasa dirinya berwenang untuk mengadili atau memeriksa suatu perkara, maka pertama-tama ia harus meneliti apakah pemeriksaan pendahuluan (berkas perkara) itu telah lengkap atau belum. Jika belum lengkap perkara itu dikembalikan kepada jaksa dengan permintaan untuk dilengkapi (Pasal 249 ayat (1), (2), dan (3) RIB). Kalau pemeriksaan sudah lengkap maka hakim meneliti kembali apakah tindak pidana dari tertuduh itu merupakan kejahatan atau pelanggaran dan cukuplah alasannya dikenakan tuntutan. Jika tidak cukup alasan untuk dikenakan tuntutan, maka hakim membuat penetapannya yang memuat alsan-alasan tidak dapat dituntut.[[69]](#footnote-69)

Pada dasarnya, pemeriksaan di sidang pengadilan adalah mencari fakta-fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiel) mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga isi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu terbukti kebenarannya, atau sebaliknya. Salah satu sumber fakta hukum yang tidak dapat diabaikan adalah saksi. Saksi adalah sumber utama yang hampir (pasti) tidak mungkin ditetapkannya perkara pidana atau terjadinya tindak pidana (walaupun dalam bentuk dugaan), baik dalam pekerjaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lebih-lebih lagi di sidang pengadilan, tanpa didasarkan atas keterangan saksi, walaupun dari segi teori kemungkinan tanpa saksi bisa terjadi, asalkan telah memenuhi dua syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Mengenai beberapa hal yang berbeda dalam pemeriksaan sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat lebih lanjut dalam UU Tipikor, yaitu dalam Pasal 26 A mengenai alat bukti dan Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 38 A, Pasal 38 B mengenai pembuktian terbalik. Pasal 26 A Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 37:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Tipikor dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 A:

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B:

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Tipikor dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Dalam hukum pidana korupsi setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi termasuk juga ahli (apabila diminta), namun ada pengecualian yakni pada ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu terdakwa, Pasal 35 ayat (1) UU Tipikor. Pengecualian ini berlaku bagi saksi yang diperiksa dalam sidang pengadilan dan tidak dalam pekerjaan penyidikan. Walaupun boleh diperiksa dan berkas terhadap orang-orang ini, tidak ada manfaatnya, karena keterangan yang sah dan dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah keterangan terdakwa di sidang pengadilan, oleh karena itu, memang tidak perlu memberkas keterangan saksi dalam penyidikan.

Dalam perkara tindak pidana umum, tidak memungkinkan untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa, atau dilakukan secara *in absentia*, namun dalam perkara korupsi dibenarkan untuk digelar dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Menurut Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor, pemeriksaan dan diputusnya perkara korupsi baru boleh dilakukan, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Jadi, harus memenuhi dua syarat yakni:

1. harus dipanggil secara sah, dan
2. tidak hadir tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa diperlukan panggilan, karena menjadi tanggungjawab jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ke muka persidangan pengadilan.

Apabila sidang *in absentia* telah dijalankan kemudian terdakwa tiba-tiba hadir sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa tetap harus diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang telah diabacakan sebelum sidang kehadiran terdakwa dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang (Pasal 38 ayat (2) UU Tipikor).

Apabila putusan telah dijatuhkan dalam sidang *in absentia*, maka putusan itu diumumkan pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya (Pasal 38 ayat (3) UU Tipikor). Dalam hal ini terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan *in absentia* tersebut (Pasal 38 ayat (4) UU Tipikor).

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Implementasi Peradilan *In Absentia* pada Perkara Tindak**

 **Pidana Korupsi**

Proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara di persidangan, terhadap seorang tersangka harus diperlakukan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence)*. Azas ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi dari seseorang. Namun dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersangka/terdakwa yang seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pelanggaran ini antara lain dapat berupa upaya paksa.

Mengenai upaya paksa tersebut sekalipun dibenarkan, namun tetap ada batasan-batasannya, oleh karena itu KUHAP memberikan ketentuan yang limitatif terhadap pelaksanaan upaya paksa. Penegak hukum harus melaksanakan upaya paksa tidak boleh lebih dari ketentuan yang telah digariskan KUHAP, sehingga dengan berlakunya KUHAP hak asasi dari seorang tersangka dan terdakwa dapat terlindungi, dan diharapkan dapat menegakan hukum di Indonesia, sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan penuh rasa tangggung jawab. Selain itu juga mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP tidak mengatur peradilan *in absentia*, kecuali terhadap pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan tentang acara pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (1), Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hanya berlaku pada acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 196 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain”. Pasal 214 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa ”Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana”.

Berlakunya peradilan *in absentia* untuk perkara pidana selain perkara pelanggaran lalu lintas dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut KUHAP, dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu. Berkaitan dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Perintah menghadirkan secara paksa terhadap seorang terdakwa telah dua kali dipanggil secara sah, dan walaupun kedua panggilan itu telah dilakukan dengan sah, terdakwa tetap tidak hadir “tanpa alasan yang sah”. Jika ada alasan yang sah, misalnya karena sakit yang dikuatkan surat keterangan dokter atau karena halangan yang patut dan wajar seperti terdakwa mengalami musibah, merupakan alasan yang dapat dibenarkan. Alasan yang sah dengan sendirinya mengahapus wewenang ketua sidang untuk memerintahkan terdakwa dihadirkan dengan paksa.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hakhak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Dalam hal tersebut di atas terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh pengadilan (*presumption of innocence*).

Selain itu di dalam peradilan dikehendaki adanya peradilan yang jujur atau “*fair trial*” dimana setiap individu dalam negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama (*equality before the law*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu lebih ditegaskan lagi di dalam penjelasan umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: “Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manausia maupun hak serta kewajiban waraga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggra negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”.

Praktik sehari-sehari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang tersebut, maka pemeriksaannya ditunda, dan ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Jika terdakwa ada dalam tahanan maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa tersebut ke muka pemeriksaan sidang dan dalam keadaan demikian, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya segera diperiksa sehingga cepat selesai, namun keadaannya akan jauh berbeda apabila terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika terdakwa telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada penuntut umum, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan.

Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ini bersifat khusus, artinya terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda dari hukum pidana umum, khususnya dalm hukum acaranya, antara lain dapat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan melalui peradilan yang dikenal dengan peradilan *in absentia*.

Menurut Firza Andriansyah[[70]](#footnote-70), hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa pada prinsipnya setiap terdakwa haruslah diperiksa dan didengar keterangannya serta diberi kesempatan untuk membela diri di muka persidangan. Hal ini telah diatur secara khusus dalam UU Tipikor sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 UU Tipikor. Persidangan secara *in absentia* adalah merupakan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu. Pengecualian tersebut adalah dalam hal terdakwa tidak hadir padahal sudah dipanggil menurut cara-cara yang patut, yaitu dalam kasus terdakwa melarikan diri dalam konteks HAM, dikenal prinsip *derogable rights*, yaitu hak asasi yang dapat ditunda pemenuhannya. Dalam konteks ini, hak untuk membela diri di muka persidangan adalah hak yang dapat ditunda pemenuhannya karena kesengajaan dari terdakwa yang melarikan diri.

Hal ini berarti terdakwa telah memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk membela diri di muka persidangan. Tegasnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, peradilan *in absentia* tidaklah melanggar HAM terdakwa. Peradilan *in absentia* tidak melanggar hak terdakwa karena peradilan *in absentia* diadakan untuk mengantisipasi juga untuk memulihkan kerugian negara, dalam keadaan normal melanggar HAM.

Peradilan *in absentia* sepintas seolah-olah melanggar HAM tersangka/terdakwa tetapi harus dilihat apakah sudah dipanggil secara layak, jika tidak hadir karena melarikan diri dan dengan pertimbangan hakim tak usah menunggu hingga tersangka ditemukan maka dapat dilaksanakan persidangan secara *in absentia*. Yang melanggar HAM sebenarnya adalah tersangka/terdakwa tetapi tidak dapat dihukum dengan balas dendam karena kewajiban negara melindungi HAM warga negaranya.

Karena kondisi negara memerlukan uang tersebut, jadi logikanya kembalikan dulu keuangan negara yang telah diambilnya lalu berat ringan hukuman menjadi hak prerogratif penegak hukum, yang diutamakan adalah hak masyarakat untuk memperoleh kembali uang yang telah dikorupsi.

Tidak hadirnya terdakwa pada pemeriksaan pengadilan sehingga telah kehilangan seluruh haknya di depan hukum karena kesalahannya sendiri tidak mau dipergunakan dalam hal pembelaan. Hak tersangka/terdakwa untuk memilih menghadapi atau mengabaikan pemeriksaan sidang. Tetapi hak untuk melakukan pembelaan diri masih dapat dilaksanakan oleh seorang terpidana yang kasusnya disidangkan secara *in absentia* dengan dimintakan banding. Dalam praktik menyidangkan perkara secara *in absentia* tidaklah semudah menyidangkan dengan acara biasa, dimana hakim dalam mengambil keputusan haruslah menemukan kebenaran materiel dan keyakinan bahwa terdakwa bersalah, sedangkan hakim tidak pernah memeriksa langsung terdakwa.

Kelemahan yang dihadapi menurut responden Firza Andriansyah[[71]](#footnote-71) adalah dalam menyidangkan secara *in absentia*, data tidak riil atau sepihak sedangkan pidana materiel adalah konkret, tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pembuktian sepihak, hakim agak sulit dalam mendapatkan keyakinan, jaksa harus mengajukan bukti konkret seperti hasil audit dan lain-lain.

Menurut Dina Safitri[[72]](#footnote-72), jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro kelemahan yang dihadapi dalam menyidangkan secara *in absentia* adalah tidak bisa secara objektif dalam memeriksa terdakwa karena terdakwa tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiel tidak optimal.

Menurut Alingga Putra Suyitno, jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, kelemahan yang dialami jaksa dalam menyidangkan secara *in absentia*, sebetulnya non-teknis seperti pemanggilan terdakwa melalui surat kabar dimana harus memasang iklan yang membutuhkan biaya besar apalagi di koran terkenal hingga mencapai puluhan juta.

Mengenai pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian peradilan *in absentia*. Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam “mengadili dan menyelesaikan suatu perkara“ itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengadilan.[[73]](#footnote-73)

Berdasarkan definisi di atas, bahwa peradilan adalah merupakan suatu proses pemberian keadilan kepada pihak yang berperkara. Dalam hal memberikan keadilan, seorang hakim dituntut agar memberikan kepada yang berhak dengan kata lain putusan yang seadil-adilnya.

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri,[[74]](#footnote-74) dan Peradilan *in absentia* adalah suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri terdakwa, secara yuridis formal hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu kerena diberi ruang oleh undang-undang tertentu.[[75]](#footnote-75)

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.[[76]](#footnote-76)

Istilah pengembalian aset mengandung pengertian bahwa penguasaan aset oleh pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada hal yang sah, karena merupakan hasil kejahatan, oleh karena itu, aset tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak yang sah atas aset tersebut, yaitu negara. Melalui tindakan pengembalian aset maka negara mengambil kembali atau memulangkan aset yang menjadi haknya dari pelaku tindak pidana korupsi yang telah menguasai aset tersebut secara tidak sah.[[77]](#footnote-77)

Pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Purwaning M. Yanuar[[78]](#footnote-78) merumuskan pengertian: Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu:[[79]](#footnote-79)

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan didalam negeri maupun diluar negeri;
5. Sitem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan sebagai berikut:
7. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
8. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainya, misalnya tindak pidana pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lintas negara lainya;
9. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang bermaksud melakukan tindak pidana korupsi. Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan baru dalam hukum pidana terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegak hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban dengan cara antara lain meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah, sedangkan teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat. Salah satu instrumen dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan instrumen pidana yang dilakukan melalu proses penyitaan dan perampasan.

Untuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di wilayah Indonesia, penyitaan dilakukan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang KPK jo Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2019, sedangkan perampasan adalah berupa putusan tambahan pada pidana pokok yaitu selain berupa pidana tambahan dalam KUHP juga termasuk pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Tujuan diaturnya peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi secara jelas dituangkan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor yaitu untuk menyelamatkan kekayaan negara. Pengertian menyelamatkan kekayaan negara adalah identik dengan pengertian dalam pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut ketentuan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi tetapi hanya merupakan salah satu alasan meringankan hukuman atau *clementie*. Peradilan *in absentia* dianggap efektif dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dijarah oleh pelaku tindak pidana korupsi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkaranya lebih cepat dan jaksa sebagai wakil pemerintah dapat mengejar harta kekayaan negara dimaksud apabila:
2. Harta/aset kekayaan yang diduga merupakan harta yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat disita secara sah dan dikembalikan kepada negara.
3. Pada saat proses penyidikan harta kekayaan pelaku telah diinventarisasi dengan benar dan telah disita secara sah, sehingga setelah adanya putusan pengadilan langsung dapat dieksekusi.
4. Putusan peradilan *in absentia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan dari pihak lain.
5. Mempercepat proses peradilan karena prosedurnya tidak berlarut-larut sehingga dalam perkara tindak pidana tersebut akan memperkecil tunggakan perkara dan adanya kepastian hukum.
6. Sepanjang aset-aset terdakwa jelas setatus kepemilikannya sehingga memudahkan dilakukan penyitaan. Apabila tidak jelas kepemilikannya akan menimbulkan masalah pada waktu proses penyitaan.
7. Secara teoritis dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara, namun dalam penerapannya masih terdapat kendala, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian negara. Pengembalian keuangan negara merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini mengingat tindak pidana korupsi atau kejahatan korupsi juga membuat kehancuran dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dalam berbagai contoh perkara tindak pidana korupsi dimana pelakunya melarikan diri keluar negeri dengan membawa serta uang hasil tindak pidana korupsinya telah memberikan keuntungan kepada negara yang menampung uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Kemudahan-kemudahan berupa keringanan pajak, izin tinggal (*permanent resident*) bahkan sampai pemberian kewarganegaraan menjadi daya tarik bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melarikan diri keluar negeri karena menjadikan mereka tidak tersentuh (*untouchable*).

Apabila mengacu pada proses dan prosedur peradilan *in absentia* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan *in absentia* telah memberikan rambu-rambu yang cukup jelas dalam pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaan proses peradilan *in absentia* terdapat banyak permasalahan.

Terdapat ketidaksamaan persepsi di dalam menyikapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama tindak pidana korupsi, sehingga hal ini menimbulkan tidak berjalannya sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana maka semua unsur yang terkait dalam proses peradilan pidana harus mempunyai persepsi yang sama terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam praktik sering terjadi ketidaksamaan persepsi atau perbedaan persepsi tentang suatu tindak pidana maupun di dalam mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan proses peradilan pidana tidak dapat mencapai kebenaran materiel yang diharapkan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Persepsi berbeda dimaksud antara lain adalah dalam menyikapi ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya dalam hal penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menjadikannya dalam satu berkas penuntutan atau dapat dipecah-pecah menjadi beberapa berkas perkara. Biasanya pemecahan perkara ini dilakukan apabila kekurangan saksi-saksi, sehingga perlu diadakan “saksi mahkota”, dimana pelaku yang satu menjadi saksi untuk pelaku yang lainnya.

Dalam praktik sering terjadi perbedaan persepsi dimana hal pemecahan perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 168 huruf c KUHAP yang menentuan bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah suami/istri terdakwa. Ketentuan tentang suami atau istri terdakwa mudah dimengerti, tetapi yang bersama-sama sebagai terdakwa dalam satu perkara korupsi masih sering ada perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam praktiknya. Terdapat ketentuan bahwa apabila terdakwa dijatuhi putusan secara *in absentia*, maka terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding.

Pasal 38 ayat (4) UU Tipikor memang tidak menentukan secara tegas siapa yang mempunyai hak untuk upaya hukum, sehingga dalam praktik sering ditafsirkan bahwa upaya hukum ini dapat dilakukan oleh “kuasa hukum atau penasihat hukumnya tanpa kehadiran terdakwa”.

Hal ini dapat menyebabkan dan mendorong tersangka pelaku tindak pidana korupsi untuk melarikan diri karena hak-haknya sebagai terdakwa tetap dilindungi oleh hukum melalui kuasa atau penasehat hukumnya. Dalam pasal ini, tidak terdapat penjelasan secara tegas, sehingga sering ditafsirkan hal ini dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Secara implisit ketentuan banding ini dapat dilihat dalam Pasal 233 KUHAP, menyebutkan:

1. Permintaan banding sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khususnya dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.
2. Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepeda terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
3. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
4. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.

Melihat ketentuan dalam Pasal 233 KUHAP tersebut, maka untuk tindak pidana korupsi yang diputus tanpa kehadiran atau dihadiri terdakwa (*in absentia*), terdakwa melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan banding sesuai ketentuan itu. Ketentuan ini menjadi faktor pendorong terdakwa untuk tidak hadir dalam sidang pengadilan misalnya dengan melarikan diri. Hal ini dimungkinkan karena tanpa kehadiran pun, maka hak-hak terdakwa tetap dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 38 ayat (4) UU Tipikor).

Sebagai contoh berdasarkan keterangan Dina Safitri[[80]](#footnote-80) sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro dalam perkara No. REG.PERK:PDS-03/N.8.12/11/2016 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan ruang kelas SMAN 6 Kota Metro dengan kerugian Negara berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sebesar Rp. 54.144.066,35 (lima puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam puluh enam rupiah tiga puluhg lima sen) dengan tersangka Abdul Mukti, bahwa kesulitan-kesulitan teknis berkaitan dengan pelaksanaan peradilan *in absentia* terjadi sejak tahap penyidikan, yaitu antara lain

1. kesulitan mengumpulkan alat-alat bukti, dan
2. kesulitan melakukan penyitaan aset-aset hasil tindak pidana korupsi terutama yang telah dialihkan ketangan orang lain dan atau melarikan diri keluar negeri.

Dalam proses persidangan kasus tersebut di atas berdasarkan putusan Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk, responden Firza Andriansyah[[81]](#footnote-81) selaku hakim ketua dalam perkara tersebut di atas, mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah:

1. perbedaan keterangan saksi-saksi,
2. perbedaan jumlah barang bukti yang disita dari terdakwa, dan
3. barang bukti yang disita kurang mencukupi uang pengganti.

Permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan kesulitan dalam eksekusi badan, denda dan uang pengganti, nilai barang bukti yang disita mengalami penurunan/penyusutan karena rusak atau hancur. Kesulitan untuk mendeteksi hasil tindak pidana korupsi ini semakin bertambah ketika pemindahan hasil tindak pidana korupsi ke luar negeri sudah dilakukan. Dari pengalaman berbagai negara yang berusaha mendapatkan kembali hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan keluar negeri, dibutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang seriu baik dalam sekala domestik maupun internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (KAK) ternyata masih banyak menemui kendala. Perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara lain juga tidak menjadi jaminan kelancaran proses pengembalian aset. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan perbedaan sistem hukum yang diterapkan negara satu dengan yang lain sehingga sangat mempengaruhi proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset di luar negeri sangat tergantung dengan perjanjian hukum antar dua negara korban dengan negara penerima. Selain itu perlu ada mekanisme kesepakatan antar negara yang tertuang dalam MLA. Kendala lain adalah adanya persyaratan dari beberapa negara yaitu bahwa harus ada perintah tertulis pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam putusan hakim, sedangkan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mencantumkan ketentuan mengenai hal ini.

Permasalahan fundamental berkaitan dengan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini adalah karena aset hasil tindak pidana korupsi cenderung diabaikan dan hanya diberi atribut sebagai barang bukti hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga penanganannya menjadi kabur dan menciptakan kesemrawutan penegak hukum oleh aparat hukum. Pengabaian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi ini ditempatkan sebagai dasar kajian formulasi hukum dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (PA).

Konsideran RUU PA menyebutkan bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berikut instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Definisi aset dalam RUU PA adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis.

Definisi aset dalam RUU PA ini sejalan dengan istilah hasil tindak pidana korupsi yaitu setiap aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana termasuk kekayaan yang kedalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut.

Istilah aset ini memiliki pengertian yang berbeda dengan istilah benda dalam KUHAP. Benda dalam KUHAP lebih menekankan kepada benda (barang) yang terkait dengan tindak pidana, sedangkan aset lebih ditujukan pada benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis serta aset tersebut diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.

Formulasi aset dalam RUU PA tidak sama dengan jenis aset yang dapat dirampas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) RUU PA yang di dalamnya mencakup pula mengenai aset yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan bahkan aset yang diduga akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Kerancuan ini terjadi karena belum ada kesamaan rumusan istilah dalam RUU PA. karena RUU PA ingin mengatur tentang aset seharusnya secara kontekstual harus digunakan istilah aset, tidak menggunakan istilah benda. Proses perampasan aset diatur dalam RUU PA meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Penelusuran adalah upaya utnuk mengikuti, mengungkap atau memastikan keberadaan suatu aset hasil tindak pidana melalui pencarian atau penelitian terhadap bahan keterangan atau bukti yang ditemukan. Penelusuran ini dilakukan oleh institusi penegak hukum antara lain penyelidik, penyidik atau jaksa penuntut umum. Ketentuan ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada penegak hukum untuk menelusuri aset secara optimal. Wewenang penelusuran aset ini dapat diupayakan dan dilaksanakan sejak tahap penyelidikan hingga tindakan hukum penelusuran aset memungkinkan dibentuknya suatu satuan tugas gabungan yang terdiri dari instansi-instansi terkait yang dalam melaksanakan penelusuran aset dapat bekerjasama dengan badan-badan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hasil penelusuran yang substansinya mendukung proses pembuktian tindak pidana selanjutnya diberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum.
2. Pemblokiran adalah pembekuan sementara aset dengan tujuan untuk mencegah dialihkannya atau dipindahtangankan. Pemblokiran dapat dilakukan apabila penyidik atau penuntut umum terhadap aset yang dapat diterangkan oleh pemilik atau yang menguasainya, tidak terang siapa pemiliknya, serta aset yang diduga diperoleh dari memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum atau aset yang diduga merupakan hasil dan/atau alat melakukan perbuatan melanggar hukum. Pemblokiran dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan atas perintah penyidik atau penuntut umum sesuai kewenangan berdasarkan undang-undang. Terkait jangka waktu, pemblokiran dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan selama pemblokiran, penyidik atau penuntut umum mengumumkan aset tersebut sekurang-kurangnya di papan pengumuman Pengadilan Negeri, media massa, media elektronik, dan internet guna memberikan kesempatan kepada orang yang berhak atau pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan.
3. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan dalam RUU PA identik dengan penyitaan yang diatur dalam KUHAP. Namun, RUU PA memungkinkan juga penyitaan di luar KUHAP yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 21 RUU PA menyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana;
2. Aset hasil tindak pidana;
3. Benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
4. Benda yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Penyidik diwajibkan mengumumkan penyitaan yang telah dilakukan kepada masyarakat melalui surat kabar daerah, surat kabar nasional, papan pengumuman pengadilan negeri di daerah hukum tempat benda disita dan secara on line paling lambat 3 hari kerja sejak dilakukan penyitaan. Terhadap penyitaan ini dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak aset tersebut disita. Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak barang disita tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap benda yang disita, maka penyidik mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan benda yang disita tersebut sebagai milik negara.

1. Perampasan yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mugkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. Aset yang dapat dikenakan perampasan menurut Pasal 29 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Adalah sebagai berikut:
2. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
3. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
4. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
5. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
6. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
7. Benda yang diduga diperoleh atau berasal dari kegiatan yang tidak sah atau memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
8. Benda yang merupakan barang temuan. Perampasan menurut RUU PA dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Perampasan *in rem* adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Perampasan *in rem* dilaksanakan dengan cara Jaksa Agung memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di daerah hukum tempat barang atau aset untuk diserahkan kepada Badan Pengelola Aset (BPA), kemudian Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya: (a) jenis, jumlah dan taksiran nilai barang yang dirampas, (b) tempat barang ditemukan atau disita, (c) dari siapa barang disita, (d) alasan perampasan in rem. Berkaitan dengan barang yang akan dirampas, Jaksa Pengacara Negara mengajukan bukti minimum di depan persidangan untuk membuktikan bahwa barang yang digugat adalah diduga kuat berasal dari suatu tindak pidana dan/atau merupakan hasil tindak pidana dan/atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan/atau merupakan aset diperoleh dari kegiatan tidak sah. Bukti minimum dimaksud adalah dugaan yang didapat dari kegiatan penelusuran.

Hakim selanjutnya menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan tersebut dengan tidak terikat pada ketentuan alat bukti sebgaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata. Hasil penilaian Hakim diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan atas permohonan tersebut yang dapat berupa penetapan mengabulkan atau menolak permohonan perampasan *in rem*. Dalam proses ini pihak ketiga dapat mengajukan keberatan kepada BPA (Badan Pengelola Aset), atas penolakan BPA, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang merasa mempunyai kepentingan atas harta perampasan in rem yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri dapat mengajukan keberatan kepada BPA. Dalam hal ini berlaku asas *actori incumbis probation* (pihak yang mendalilkan, yang harus membuktikan dalilnya tersebut) bagi pihak ketiga.

1. Perampasan pidana adalah tindakan negara menuntut mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana. Perampasan pidana dilakukan terhadap barang yang terkait langsung dengan tindak pidana dan dijadikan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara. Tata cara perampasan pidana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. Sesuai hukum acara pidana maka perampasan pidana dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksana/eksekutor putusan pidana. Ketentuan-ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam RUU Aset telah mencerminkan ketentuan-ketentuan dan tahapantahapan di dalam KAK (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi), meskipun masih banyak terdapat beberapa kerancuan istilah. Menjadi suatu hal yang penting adanya persamaan persepsi dan visi, bukan saja berkaitan dengan penerjemahan melainkan juga pada tahapan proses pengembalian hasil tindak pidana. Misalnya berkaitan dengan upaya penyitaan yang jika mengacu pada proses pengadilan menurut KUHAP dan urutan yang selalu disebutkan dalam KAK, selalu menyebutkan urutan proses tindakan. Pasal 31 KAK disebutkan sebagai *freezing, seizure, dan confiscation*. Hal ini menggambarkan tentang proses pembekuan pada saat penuntutan. *Seizure* atau *forfeiture* adalah proses penyitaan sebelum putusan pengadilan dan *confiscation* adalah untuk tahap perampasan pada saat telah ada putusan pengadilan. *Confiscation* dalam KAK adalah penyitaan setelah putusan, yang jika disesuaikan dengan KUHAP disebut sebagai perampasan. Jadi dalam putusan harus disebutkan dengan tegas perintah untuk perampasan.[[82]](#footnote-82)

Sistem hukum di Indonesia bahwa perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehinga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

Ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain yaitu penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan meyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHAP, yang mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Benda sitaan dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak ketika penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan benda sitaan tersebut. Selain itu barang sitaan juga dapat dikembalikan ketika peristiwa yang terjadi tidak jadi dituntut karena dinyatakan tidak cukup bukti dan dinyatakan bukan tindak pidana. Kondisi lain dimana barang sitaan dapat dikembalikan adalah ketika terjadi pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ketika perkara yang dimaksud sudah diputus oleh hakim maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain. Dengan menggunakan mekanisme ini, maka perampasan aset hasil tindak pidana tidak maksimal karena benda yang dapat disita dan dirampas hanya benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan sebuah tindak pidana. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan karena memilah barang mana saja yang berkaitan langsung atau barang mana yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana membutuhkan waktu sedangkan sifat dari penyitaan dan perampasan aset membutuhkan kecepatan agar aset yang ada tidak berpindah tangan.

Penggunaan mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun.

Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut. Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP seperti yang telah dijelaskan di atas, menitik beratkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum.

Mekanisme atas tindak pidana yang memiliki unsur ekonomi maka terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih.

**3.2 Peradilan *In Absentia* Digunakan untuk Penanganan Perkara**

 **Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi. Karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan ketertutupan dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme, yang menggunakan sistem rekruitmen, mutasi dan promosi atas dasar koncoisme baik yang didasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik atau politik balas jasa. Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan ketika kita menyaksikan pula aparatur penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat ke dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegak hukum itu sendiri.[[83]](#footnote-83)

Peradilan *in absentia* dalam UU Tipikor adalah dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan mereka para terdakwa merupakan salah satu potensi yang merusak perekonomian negara dan tindak pidana yang dilakukan tergolong tindak pidana khusus yang membahayakan negara dan merugikan keuangan negara yang sangat besar. Serta tidak adanya pertanggungjawaban dari para terdakwa, setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi melarikan diri sehingga perkaranya diadili dan diputus secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa).

Ketentuan ini juga menunjukan kelebihan yaitu mempercepat dan mempermudah pengembalian aset-aset serta menciptakan kepastian hukum, sedangkan kelemahannya adalah ketentuan tersebut hanya menjerat terdakwa yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan terdakwa yang telah meninggal dunia namun terbukti secara sah bersalah, sedangkan untuk yang sakit permanen atau sakit buatan seakan tidak dapat terjamah oleh ketentuan tersebut yang mungkin tidak hadirnya dalam proses persidangan patut diduga dengan alasan-alasan yang sengaja dibuat untuk menghindari proses hukum terhadapnya.

Adanya mekanisme peradilan *in absentia* dalam UU Tipikor merupakan langkah maju untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku tipikor yang mempunyai alasan yang sangat kretif untuk menipu penegak hukum, dengan adanya sidang *in absentia* maka tidak ada lagi hak imunitas yang dimiliki dengan melarikan diri keluar negeri dan dengan demikian tidak ada lagi tempat berlindung dimanapun dan kemanapun koruptor tersebut melarikan diri dan menyembunyikan aset-aset hasil korupsinya, dengan pengoptimalan sidang *in absentia* akan mengembalikan kerugian negara yang dibawa kabur oleh para Koruptor sehingga dapat dikatakan bahwa dengan keberanian melakukan sidang *in absentia* maka kasus seperti Anggoro Wijoyo, Nunun Nurbaiti dan kawan-kawan tidak akan mendapatkan sanksi pengambilan harta kekayaan yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana korupsi walaupun mereka berada di luar negeri.

Vonis pidana tetap dapat dijatuhkan dan eksekusi terhadap pidana perampasan kemerdekaan walaupun tertunda namun eksekusi terhadap hasil dari tindak pidana korupsi yang mereka lakukan dapat di eksekusi dengan sesegara mungkin karena Indonesia telah meratifikasi UU Pencucian Uang, dan kembali lagi ke kultur hukum, sebaik-baiknya aturan perundang-undangan yang dibentuk akan tetapi jikalau mentalitas aparat penegak hukum selalu memberikan celah untuk melarikan diri terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka akan sia-sai saja undang-undang yang diformulasikan dengan tujuan yang baik, sistem peradilan pidana adalah sistem yang menuntut seluruh *stakeholder* yang terlibat untuk taat dan konsisten dalam menerapkan hukum yang berkeadilan.

Penerapan putusan *in absentia* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk. mengenai perkara korupsi yang dijatuhkan secara *in absentia*, maka akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai putusan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi. Prinsip yang dianut KUHAP (hukum acara pidana) dalam hal putusan pengadilan adalah putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 195 KUHAP, namun dalam praktik konkret di pengadilan tidak setiap putusan dapat dibacakan dihadapan dan dengan kehadiran terdakwa.

Dalam kasus-kasus tertentu dapat dimungkinkan terjadi terdakwa terdiri dari beberapa orang dimana salah satu diantaranya atau semua terdakwa tidak hadir dalam hal persidangan membacakan putusan pengadilan.

Larangan putusan pengadilan dibacakan secara *in absentia* ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 154 ayat 1 KUHAP dimana berisi larangan pemeriksaan sidang secara *in absentia*, kemudian larangan ini berlanjut sampai kepada tahap pembacaan putusan pengadilan. Akan tetapi larangan *in absentia* hanya berlaku mutlak dalam hal perkara yang terdakwanya terdiri dari seorang saja dan dalam hal kejahatan yang dilakukan tidak termasuk tindak pidana yang diatur khusus dalam undang-undang yang lainnya. Mengenai penerapan ketentuan-ketentuan Pasal 154 ayat (1) KUHAP mengenai larangan *in absentia* yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 196 ayat (2) KUHAP mengenai pengecualian dari prinsip *in absentia* dapat dilihat dari pendapatnya Yahya Harahap sebagai berikut: Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada, berdasar Pasal 196 ayat (2) KUHAP, dengan acuan penerapan: Kalau dalam perkara terdakwa lebih dari seorang dan semua terdakwa tidak hadir pada saat sidang hendak mengucapkan putusan, putusan secara mutlak tidak dapat diucapkan.

Dalam hal ini berlaku asas *in absentia,* kalau salah seorang dari terdakwa hadir, putusan dapat diucapkan dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut, jadi kalau salah seorang saja terdakwa hadir pada saat putusan hendak diucapkan, pengadilan tidak mesti menunda pengucapan putusan.

Pengadilan dapat mengucapkan putusan dihadapan terdakwa yang hadir. Dapat dilihat, dalam suatu perkara yang terdakwa terdiri dari beberapa orang, undang-undang tidak menuntut supaya terdakwa harus hadir semua baru putusan dapat diucapkan. Tidak demikian halnya, jika salah seorang saja terdakwa hadir, putusan dapat diucapkan.

Ketentuan Pasal 196 ayat (5) KUHAP, yang membenarkan dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap terdakwa yang hadir, jika terdakwa terdiri dari beberapa orang, sedang terdakwa yang tidak hadir, dipanggil lagi untuk menghadiri pemeriksaan pada sidang yang akan datang. Sehubungan dengan apa yang digariskan Pasal 196 ayat (2) KUHAP, asas *in absentia* tidak berlaku mutlak terhadap perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang. Salah seorang saja pun terdakwa yang hadir, putusan dapat diucapkan.

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* sebagaimana diisyaratkan diatas ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Peradilan *in absentia* dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terdakwa yang tidak ditahan, berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib, yang mengakibatkan tertundanya perkara sampai jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan banyak perkara yang tertunda.

Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan: Pasal 196 ayat (1) KUHAP (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Pasal 214 KUHAP:

1. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2. Dalam hal putusan diucapkan dilluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa.

Mengenai hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Dalam hukum acara pidana, persidangan in absentia disyaratkan bahwa ketidakhadiran terdakwa adalah mulai dari awal persidangan sampai pada pembacaan putusan. Jika ketidakhadiran terdakwa hanya pada saat sidang tertentu misalnya pada awal tidak hadir sedangkan pada sidang berikutnya terdakwa hadir, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *in absentia*. Penerapan putusan *in absentia* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutus dengan putusan *in absentia* telah dipertimbangkan dari berbagai macam sudut pandang, terutama dalam sudut pandang hukum positif saat ini.

Pertimbangan hakim harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam tiga (3) hal yang penting dalam hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtssicherhei*d), dan kemanfaatan (*zweckmassigheid*).[[84]](#footnote-84) Hukum harus ditegakkan dan diterapkan terutama guna menyelesaikan suatu permasalahan dalam peristiwa konkreto. Putusan hakim merupakan salah satu wujud dari penerapan hukum secara konkret. Dimana putusan tersebut adalah merupakan hasil olah pikir, olah rasa dari para hakim yang memutus suatu perkara konkret. Kemampuan hakim secara intelektualitas, ketajaman rasa, dan kehalusan pertimbangan sangat mendukung dalam hal bagaimana hakim memutus suatu perkara dengan putusan yang tepat.

Hakim selain dituntut dalam pertanggung jawaban secara hukum, juga harus dapat menampung aspirasi dari perkembangan dan perubahan masyarakat yang mana sebagai pencari keadilan. Konsep hukum seperti *rule of law* sekarang juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, apabila disini dikatakan, bahawa hukum mempunyai perkembangannya tersendiri, maka yang dimaksud terutama adalah, bahwa ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat, oleh karena itu, dalam membicarakan hukum kita sebaiknya kita tidak mengabaikan hal tersebut.

Pembicaraan mengenai hukum dengan struktur masyarakat pada suatu waktu tertentu bermanfaat besar untuk menjelaskan mengapa hukum itu menjadi seperti yang kita kenal. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, khususnya dalam hal menyediakan sarana institusi sosial yang memungkinkan hukum itu mempunyai bentuknya seperti tampil di hadapan kita”.

Berkaitan dengan putusan pengadilan dalam Putusan Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk ada beberapa alasan yang mendasari dari putusan pengadilan tersebut dibacakan secara *in absentia*. Alasan-alasan tersebut berkaitan dengan pemanggilan para terdakwa secara sah, namun dalam hal ini para terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan. Di samping mengenai masalah pemanggilan terdakwa secara sah, perkara tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana khusus (tipikor) dimana membutuhkan penyelesaian secara khusus yaitu supaya berjalannya persidangan tidak tertunda-tunda hanya untuk menanti kehadiran para terdakwa, disamping alasan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana khusus (tipikor) adalah salah satunya untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

Disisi lain, rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang menuntut peradilan menjadi lembaga yang dapat mengatasi masalah korupsi, yaitu dengan memberikan hukuman yang tepat dan menjerakan para koruptor yang jelas-jelas telah menyengsarakan masyarakat.

Salah satu pertimbangan hakim berkaitan dengan pemanggilan para terdakwa secara sah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), Pasal 153, dan Pasal 154 ayat (1) KUHAP adalah bahwa dalam setiap kali persidangan dimulai, para terdakwa telah dipanggil secara sah, namun untuk ketiga persidangan yang telah dilakukan tersebut oleh pengadilan, para terdakwa tidak pernah hadir dan atas ketidakhadirannya tersebut terdakwa tidak pernah mengirim surat sebagai pemberitahuan alasan ketidakhadirannya.

Ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat berlangsung sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran terdakwa tersebut berlangsung secara terus menerus, sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi;
2. Ketidakhadiran terdakwa tersebut hanya berlangsung pada satu atau beberapa kali diantara sidang-sidang pengadilan sejak sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) sampai dengan sidang pengadilan katika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Mengenai sidang pengadilan dapat dilangsungkan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*), oleh Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor ditentukan harus dipenuhi beberapa syarat sebagaimana disebutkan di atas yang antara lain:

1. Terdakwa telah dipanggil secara sah;
2. Terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah.

Untuk kriteria pemanggilan secara sah tentunya Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus memperhatikan petunjuk sebagaimana teradapat dalam ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 ayat (1) KUHAP mengenai apa yang dimaksud tentang “tanpa alasan yang sah”, baik di dalam KUHAP maupun UU Tipikor tidak ada ketentuan yang memberikan petunjuk, sehingga apa yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor sepenuhnya merupakan pertimbangan hakim semata yang menentukan mengenai sah atau tidaknya alasan-alasan terdakwa.

Pertimbangan selanjutnya adalah majelis hakim melalui penetapan terhadap kasus perkara Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan tanpa hadirnya para terdakwa (*in absentia*), mengingat dakwaan terhadap para terdakwa berisi tindak pidana korupsi dan Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap para terdakwa secara patut atas perintah Majelis Hakim.

Pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan untuk pada akhir persidangan membacakan putusan sidang secara tanpa hadirnya para terdakwa (*in absentia*), para terdakwa selama persidangan tidak pernah hadir dan jaksa penuntut umum (JPU) telah mengajukan saksi-saksi dan buktibukti, akhirnya perkara dari ketiga terdakwa diperiksa serta diputus tanpa kehadiran ketiga terdakwa (*in absentia*), dari putusan dalam perkara ini yang diputus secara *in absentia* maka putusan diumumkan sesuai ketentuan Pasal 38 UU Tipikor yang mana menghendaki untuk wajib diumumkan kepada khalayak.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa “ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwapun, perkara dapat diperiksa oleh hakim”. Beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk dengan dasar memperhatikan beberapa perundang-undangan, meliputi Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 28 *Juncto* Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1 ayat (2) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) sub 1 e *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hakim dalam kasus perkara pidana tindak pidana korupsi dengan Putusan Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2016/PN.Tjk telah tepat dengan mendasarkan putusan pada Pasal 38 UU Tipikor mengenai *in absentia*.

Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai pula dengan tuntutan penegak Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercermin kepada pedoman KUHAP yaitu dalam konsideran huruf c KUHAP dalam konsideran tersebut tegas dijelaskan mengenai penegakan HAM yang intinya berisi:

1. Menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
2. Jadi dengan tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk ditangan aparat penegak hukum.

Pengadilan adalah kekuasaan negara guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (*ground norm*) yang bertujuan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Makan, semua peradilan adalah peradilan negara, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya, dengan tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan dihadiri terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai *in absentia*.

Para hakim wajib memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap perkara yang diperiksanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Rapat musyawarah hakim bersifat rahasia, tertutup, sedangkan pengadilan terbuka untuk umum. *Judex factie* dan *Judex Jurist*, pada pengadilan pidana, yakni pemeriksaan pendahuluan, dengan asas *inqusitoir*, sidang pengadilan *aqusatoir*, *due process,* tertulis dan dibacakan, stelsel aktif, pengadilan mengenal hakim awam (bukan hakim karier) disebut hakim *ad hoc*, bukan juri, selanjutnya hakim dapat membuat *dissenting opinion*.

**IV. PENUTUP**

**4.1 Simpulan**

1. Perkembangan peradilan *in absentia* dalam sistem peradilan di Indonesia, peradilan *in absentia* yang meskipun belum mempunyai aturan yang pasti atau belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang peradilan *in absentia*, namun sejauh ini peradilan *in absentia* sudah memberikan kontribusi yang cukup memuaskan terhadap sistem peradilan di Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau disebut dengan KUHAP. Kontribusi terbesar peradilan *in absentia* ialah terutama dalam memberantas dan menangani tindak kejahatan yang melintasi wilayah teritorial. Pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa, hal ini karena terdakwa diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses penyelidikan, proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan hak-haknya yang diberikan oleh KUHAP.
2. Dampak peradilan *in absentia*, kinerja yang baik dari pelaksanaan peradilan *in absentia* ternyata lebih banyak menghasilkan dampak yang positif dibandingkan dampak negatif. Sebagaimana hasil terbaik dari pelaksanaan peradilan *in absentia* yaitu mempersempit kemungkinan pelaku tindak kejahatan melarikan diri atau meloloskan diri dari jeratan hukum.

**4.2 Saran**

1. Perlu adanya aturan hukum acara mengenai pelaksanaan peradilan *in absentia* dimulai pada tahap penyidikan hingga persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat diwujudkan dengan merivisi undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang peradilan *in absentia* atau dapat dengan membuat undang-undang acara baru yang mengatur khusus tentang peradilan *in absentia*.
2. Perlunya dilakukan penahanan atas diri tersangka sejak penyidikan hingga pemeriksaan di muka sidang untuk mencegah terjadinya Peradilan *in absentia*.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Literatur**

Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum.* Diadit Media, Jakarta.

Ali, Daud M. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia.* Alumni, Bandung.

----------. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana.* Binacipta, Bandung.

----------. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.

----------. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme.*Binacipta, Bandung.

----------. 2004. *Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*. Departemen Hukum dan HAM RI- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Chazawi, Adami. 2005. *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media Publishing, Malang.

Efendy, Marwan. 2010. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas.* PT Thimpani Phublishing, Jakarta.

Faisal Salam, Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek.* CV Mandar Maju, Bandung.

Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana.* Ghalia Indonesia, Jakarta.

----------. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

----------. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

----------. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----------. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Sinar Grafika, Jakarta.

Hanityo Soemitro, Rony. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua.* Sinar Grafika, Jakarta.

----------. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Edisi. Kedua, cetakan ke-3, Jakarta.

IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jonkers, JE. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda.* Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Looqman, Lobby. 2002. *Pidana dan Pemidanaan.* Detacom, Jakarta.

Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Ke II.* Sinar Grafika. Nurdjana, Jakarta.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. 1983. Sabatier. *Implementation and Public Policy.* Scott Foresman and Company, USA.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana.* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Alumni, Bandung.

----------. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Penerbit Alumni, Bandung.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* BP Undip, Semarang.

----------. 2007. *HAM dalam Persfektif Sistem Peradilan Pidana dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Persfektif Hukum dan Masyarakat.* Refika Aditama, Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan).* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya).* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia.* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi Arief, Barda. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan.* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.* BP Universitas Diponogoro, Semarang.

----------. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).* Kencana, Jakarta.

----------. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Kencana, Jakarta.

----------. 2008. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia.*Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

Poernomo, Bambang. 1982. *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana.*Liberty, Yogyakarta.

Prakoso, Djoko. 1984. *Peradilan In Absentia di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prihartono, Dwiyanto. 2003. *Sidang Tanpa Terdakwa, Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia.* Pusataka Pelajar, Yogyakarta.

Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan.* Bumi Aksara, Jakarta.

Raharjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum.* Alumni, Bandung.

Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. 1989. *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya.* Remadja Karya, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Menuju pada Suatu Kebijakan Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, Jakarta.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition.* The Dorsey Press, Chicago-Illionis.

Seno Adji, Oemar. 1980. *Hukum, Hakim Pidana.* Erlangga, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum.* Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

----------. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R. 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP.*Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana.* Alumni, Bandung.

----------. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.* Sinar Baru, Bandung.

Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum.* Djambatan, Jakarta.

Sunaryo, Sidik.2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* UMM Press, Malang.

Utrecht, E. 1987. *Hukum Pidana I.* Pustaka Tinta Mas, Jakarta.

W. Kusuma, Mulyana. 1981. *Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis.* Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* SInar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, Al. 2002. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana.* Galaxi Puspa Mega, Jakarta.

Wiyono. R, 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M, 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia.* PT Alumni, Bandung.

1. **Tesis, Makalah, Jurnal, Seminar**

Baryanto, “Tinjauan RUU Perampasan Aset dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXV No. 296 Juli 2010.

Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7 Nomor 4 Desember 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Muladi, 1978. “Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan Perundang-Undangan”, Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang.

Saly, Jeane Neltje.”Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi di Indonesia dalam Prespektif United Convention Againts Corruption 2003 (UNCAC)”.

Sukardi, Irma. 2012.  “Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana”. Tesis Pasca FH UI, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Masalah Metodelogik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya”, Makalah pada Pelatihan Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial, FH Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999.

Wibowo, Edy. “Peranan Hakim dalam Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi”. Varia Pradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 279 Februari 2009.

Wulansari, Eka Martiana. “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Legeslasi Indonesia, Volume 7 Nomor 4 Desember 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

1. **Website**

Agostiono. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, http//kertyawitaradya. wordpress.

Eddy Rifai, <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/2011/11/12>.

http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html#

https://id.wikipedia.org/wiki/In\_absentia

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

1. Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-1)
2. Irma Sukardi. “*Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana”.* Tesis Pasca FH UI, Jakarta, 2012, hlm. 76. [↑](#footnote-ref-2)
3. Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan.* Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm 21. [↑](#footnote-ref-3)
4. Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, http//kertyawitaradya. wordpre ss, diakses 18 Maret 2018, hlm 139. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition.* The Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy.* Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* hlm 141 [↑](#footnote-ref-7)
8. Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia.*Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 1-2 [↑](#footnote-ref-8)
9. JE. Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda.* Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 157-158. [↑](#footnote-ref-10)
11. Penjelasan Umum Rancangan KUHAP komponen merupakan sub sistem dalam keseluruhan sistem Peradilan Pidana. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lobby Looqman. *Pidana dan Pemidanaan.* Detacom, September, Jakarta 2002, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* UMM Press, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Malang, 2005, hlm. 219. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mardjono Reksodiputro. *Menuju pada Suatu Kebijakan Kriminal Dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, Jakarta, 1993, hlM. 92 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* BP Undip, Semarang, 1995, hlm. vii [↑](#footnote-ref-15)
16. http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html# [↑](#footnote-ref-16)
17. https://id.wikipedia.org/wiki/In\_absentia [↑](#footnote-ref-17)
18. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54. [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/2011/11/12>., diakses pada tanggal 23 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-19)
20. Marwan Efendy. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas.* PT Thimpani Phublishing, Jakarta, 2010, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-20)
21. Andi Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi.* Erlangga, Jakarta, 1986, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-21)
22. Marwan Efendy. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas.* PT Thimpani Phublishing, Jakarta, 2010, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid,* hlm. 11. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Ed,6,Cet 9, hlm. 250. [↑](#footnote-ref-24)
25. Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-25)
26. Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Ke II.* Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hlm. 36. [↑](#footnote-ref-26)
27. Al. Wisnubroto. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana.* Galaxi Puspa Mega, Jakarta, 2002. hlm. 121. [↑](#footnote-ref-27)
28. Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat Alat Bukti.* Ghimia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-28)
29. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 331. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* hlm. 11. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*, hlm.13. [↑](#footnote-ref-33)
34. Mien Rukmini. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-35)
36. Marwan Effendy, *Op.Cit*., hlm. 9. [↑](#footnote-ref-36)
37. Adami Chazawi. *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 393. [↑](#footnote-ref-37)
38. Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Sinar Grafiaka, Jakarta, 2010, hlm. 237-238. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid*, hlm. 238. [↑](#footnote-ref-39)
40. Fockema Andreae, Kamus Hukum. Bina Cipta, Bandung. Terjemahan Bina Cipta. Di dalam buku Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-40)
41. Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi.* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, edisi. Kedua, cetakan ke-3, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-41)
42. Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 150. [↑](#footnote-ref-42)
43. Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi.* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.17. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid,* hlm. 18. [↑](#footnote-ref-44)
45. R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 26-27. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid,* hlm. 26 [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-47)
48. E. Utrecht. *Hukum Pidana I.* Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1987, hlm. 273. [↑](#footnote-ref-48)
49. R. Wiyono. *Op.Cit.* hlm. 32. [↑](#footnote-ref-49)
50. Eka Martiana Wulansari. *Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Legislasi Indonesia Volume 7 Nomor 4 desember 2010, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 664. [↑](#footnote-ref-50)
51. Jeane Neltje Saly, Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi di Indonesia dalam Prespektif United Convention Againts Coruption 2003 (UNCAC), Jurnal Legislasi Indonesia Volume 7 Nomor 4 Desember 2010, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), Jakarta, hml.667-668. [↑](#footnote-ref-51)
52. Purwaning M Yanuar. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia.* PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 104. [↑](#footnote-ref-52)
53. Indriyanto Seno Aji. *Korupsi dan Penegakan Hukum.* Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 104-105 [↑](#footnote-ref-53)
54. Dimitri Valasis. *The United Nation Convention Againts Corruption.* Overvew of Its Contens Ands Future Action, Resource Mtrial Series No. 66, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-54)
55. Michael Levi. *Traching and Ricovering The Proceeds of Crime.* Cardiff University, Wales, UK, Tbilisi, Gorgia, 2004, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-55)
56. Indriyanto Seno Aji. *Korupsi dan Penegakan Hukum.* Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 149-150. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid*, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid* [↑](#footnote-ref-58)
59. Purwaning M Yanuar, *Op.Cit*., hlm.210. [↑](#footnote-ref-59)
60. William Rschoeder. *A Review Article, How To Do Financial Asset Investigations: A Paractical Guide For Private Investigators.* Collections Personnel, and Asset Recovery Spesialist, The FBI Law Enforcment Bulletin, July, 2001 sebagaimana dikutip dalam purwaning M, Yanuar, hlm. 209. [↑](#footnote-ref-60)
61. Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit*., hlm.211-212 [↑](#footnote-ref-61)
62. Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit*. hlm. 216. [↑](#footnote-ref-62)
63. IGM, Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 167. [↑](#footnote-ref-63)
64. Ahmad Chazawi. *Op.Cit*, hlm. 379. [↑](#footnote-ref-64)
65. K. Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia, Ed. Revisi. Cetakan Ke-5, Jakarta, 1983, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-65)
66. IGM Nurdjana, *Op.Cit*, hlm. 173 [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid*, hlm. 175. [↑](#footnote-ref-67)
68. Sudikno Mertokusumo. *Kumpulan Materi Kuliah Teori Hukum.* Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 4. Di dalam IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, hlm. 179. [↑](#footnote-ref-68)
69. Djoko Prakoso. *Peradilan In Absentia di Indonesia.* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-69)
70. Wawancara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid* [↑](#footnote-ref-71)
72. Wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Metro pada 20 November 2018 [↑](#footnote-ref-72)
73. Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Ed,6,Cet 9, hlm. 250. [↑](#footnote-ref-73)
74. Djoko Prakoso, Op.Cit,. hlm. 54. [↑](#footnote-ref-74)
75. *Ibid*. hlm. 11. [↑](#footnote-ref-75)
76. Eka Martiana Wulansari. Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Legeslasi Indonesia, Volume 7 Nomor 4 Desember 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 664. [↑](#footnote-ref-76)
77. Jeane Neltje Saly, *Op.Cit*, hlm. 667-66. [↑](#footnote-ref-77)
78. Purwaning M Yanuar, *Op.Cit*, hlm. 104. [↑](#footnote-ref-78)
79. Indriyanto Seno Aji. *Korupsi dan Penegakan Hukum.* Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 104-105. [↑](#footnote-ref-79)
80. Wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Metro pada 20 November 2018 [↑](#footnote-ref-80)
81. Wawancara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-81)
82. Yenti Garnarsih *Aset Recovery Act Sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi.* Jurnal Legeslasi Indonesia Volueme 7 Nomor 4 Desember 2010, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 633. [↑](#footnote-ref-82)
83. Eddy Rifai. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.* Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-83)
84. Heni Siswanto, Wawancara di Kantor Program Pascasarjana pada 24 November 2018 [↑](#footnote-ref-84)